

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan pada sistem Ditreskrimsus Polda Sumbar yang telah berjalan serta melakukan analisa, perancangan dan mengimplementasikannya, maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan data Ditreskrimsus Polda Sumbar masih menggunakan komputerisasi yang sederhana dengan menggunakan Microsoft Word dan Excel dalam pengolahan data perkara tindak pidana, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses pengolahan data. Sistem yang sedang berjalan merupakan dasar untuk perancangan sistem yang baru.

Sedangkan penggunaan sistem baru yang terkomputerisasi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, sehingga meningkatkan kinerja kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi reserse kriminal.

5.1.1 Sistem Lama

1. Pembuatan laporan terkadang kurang bersahabat dengan pengguna.
2. Informasi yang dihasilkan tidak maksimal, karena terkadang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya serta proses pencarian membutuhkan waktu lama karena masih menggunakan cara manual.
3. Data yang ada terkadang kurang tepat karena mengalami *redudancy* data atau kerangkapan data. Sehingga mengurangi kualitas informasi yang dibutuhkan.
4. Tidak konsistennya penyajian informasi sehingga pelayanan menjadi kurang memuaskan.

5. Banyaknya waktu yang dihabiskan dengan menginputkan data yang sama berulang ulang.
6. Biaya yang dikeluarkan cukup tinggi akibat sering terjadinya kesalahan dalam mencetak laporan.
7. Data perkara tindak pidana dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga memiliki resiko keamanan tinggi terhadap penyalahgunaan data perkara tindak pidana.

5.1.2 Sistem Baru

1. Dapat membantu proses pengolahan data sesuai dengan kebutuhan, penyajian laporan cukup akurat dan cepat, mudah digunakan serta bersahabat dengan pengguna (*User Friendly*).
2. Sistem dapat menghemat waktu pencarian, pencatatan dan pemasukan data.
3. Sistem yang dibuat telah terintegrasi secara optimal dan tersimpan di database dengan baik, sehingga tidak ada lagi data tindak pidana yang terduplikasi (*Redudancy*) yang disebabkan oleh *human error*.
4. Penyajian informasi telah tersaji dengan konsisten, sehingga meningkatkan kualitas dalam pelayanan masyarakat.
5. Dapat mengurangi pekerjaan berulang - ulang dengan hanya melakukan pengeditan terhadap data.
6. Menghemat biaya yang relatif lebih rendah karena kesalahan hasil laporan dapat diminimalkan.

7. Sistem dapat mengendalikan hak akses pengguna sehingga meminimalisir resiko penyalahgunaan data, dengan cara pemberian password dan level pada tiap tiap pengguna.

5.2 Saran

Saran - saran terhadap sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kesalahan dan kurang efektifnya penanganan terhadap data yang ada, selayaknya Sistem Ditreskrimsus diubah sebagaimana diusulkan oleh penulis dan mengacu pada buku petunjuk pelaksanaan Kapolri tentang proses penyidikan tindak pidana.
2. Beragam macam berkas perkara tindak pidana di Ditreskrimsus Polda Sumbar, penulis memberikan saran agar dilakukannya pengembangan berupa penambahan fitur - fitur dari aplikasi, agar laporan berkas perkara tindak pidana khusus dapat tersajikan dengan lengkap, seperti Berita Acara yang jumlahnya sangat banyak.
3. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan sistem akan semakin *kompleks*, menyebabkan sistem tidak dapat berjalan sesuai kebutuhan, untuk itu perlu adanya pengembangan sesuai kebutuhan di masa mendatang.
4. Dengan tingginya mobilitas pengguna dalam menangani perkara tindak pidana, penulis menyarankan agar dapat mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan melalui peralatan *portable* seperti ponsel atau sejenisnya.
5. Sistem Ditreskrimsus masih hanya dalam batas ruang lingkup Ditreskrimsus Polda Sumbar, diharapkan di masa mendatang Sistem Ditreskrimsus dapat diintegrasikan serta dikembangkan dalam ruang lingkup yang luas di kesatuan

wilayah hukum Republik Indonesia, mulai dari satuan wilayah Polsek hingga Mabes Polri.

6. Sistem baru belum dapat melakukan *backup* dan *restore* database langsung dari aplikasi, penulis menyarankan agar penambahan fitur tersebut bisa direalisasikan dimasa mendatang.
 7. Penggantian password pada sistem baru, hanya dapat dilakukan oleh admin, sehingga penulis menyarankan untuk kedepan, penambahan fitur penggantian password dapat juga dilakukan oleh pengguna sendiri.
 8. Sistem baru memiliki kendala didalam penanganan kasus kasus yang telah ada sebelumnya, tentang bagaimana memasukkan data data berkas perkara yang telah diproses oleh sistem lama ke sistem baru, sehingga dibutuhkan pengembangan sistem yang dapat menangani data data yang terdahulu, dengan harapan terciptanya sebuah sistem yang berkualitas.
- 